

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TIDAK ADANYA HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT KARO DI DESA RUMAH BERASTAGI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

Berdasarkan uraian pada Bab III mengenai sistem pembagian warisan pada masyarakat Karo di desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, maka apabila dianalisis dari hukum Islam pada Bab II yang telah menjelaskan landasan teori mengenai kewarisan dalam Islam, yang meliputi pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan, ahli waris dalam hukum Islam beserta hak waris anak perempuan dalam hukum Islam, maka sistem pembagian kewarisan masyarakat Karo terdiri dari beberapa aspek.

Analisis Terhadap Sistem Warisan Masyarakat Karo

Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak) masyarakat Karo menganut sistem kewarisan individual dimana berdasarkan prinsipnya, ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada hal ini yang dimaksud memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing adalah mereka ahli waris pada masyarakat Karo yang terdiri dari anak laki-laki sudah pasti mewarisi seluruh harta pewaris.

Salah satu asas kewarisan Islam ialah asas bilateral dimana merupakan perpaduan dari dua arah tidak hanya dari garis keturunan laki-laki saja namun garis keturunan perempuan juga berhak untuk menerima warisan, Sehingga manfaat yang diperoleh juga tidak hanya dirasakan oleh satu golongan saja. Selain itu Pada ajaran Islam yang menjadi penghalang menerima warisan adalah perbudakan, pembunuhan, dan beda agama, bukan berdasarkan kedudukan yang dianggap tinggi dan rendah yang pada akhirnya akan mendiskriminasi hak kaum yang dianggap lebih rendah dalam hal ini anak perempuan. Pada hal perbudakan di masyarakat Karo tidak dijumpai adanya praktek perbudakan, sementara jika dilihat dari perbedaan agama memang di masyarakat Karo masih terdapat banyak perbedaan agama dalam suatu keluarga. Namun berdasarkan perkembangan zaman, masyarakat yang memeluk agama Islam di masyarakat adat karo semakin pesat sehingga sudah seharusnya aturan adat yang seperti itu perlahan diubah.

Adapun ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima warisan pada masyarakat Karo adalah sebagai berikut;

Anak Laki-laki

Anak laki-laki pada masyarakat karo adalah pewaris utama, jika tidak ada anak laki-laki maka harta pewaris boleh dibagikan kepada ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris. Hal tersebut dikarenakan tingginya kedudukan anak laki-laki sehingga dia memperoleh harta warisan secara keseluruhan.

Pada dasarnya laki-laki pada masyarakat Karo mendapatkan hak waris begitu juga menurut Islam hanya yang membedakan adalah besar bagian yang diperoleh. Jika pada masyarakat Karo anak laki-laki mendapatkan seluruh harta pewaris meskipun anak laki-laki memiliki saudara perempuan, maka dalam Islam laki-laki hanya menjadi *ashabah bi nafsihy* dan jika dia bersama saudara perempuannya maka akan mendapatkan dua kali bagian anak perempuan (*ashabah ma'al ghairy*). Karena itulah sistem pewarisan masyarakat Karo ada benarnya menurut hukum Islam akan tetapi karena anak laki-laki masyarakat batak Karo mewarisi keseluruhan harta dari pewaris maka menurut pandangan Islam itu salah karena masih ada ahli waris lain yang dalam al-Qur'an sudah ditentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Anak Angkat

Anak angkat pada masyarakat Karo adalah anak laki-laki yang diadopsi dengan tujuan untuk dapat meneruskan *marga* atau silsilah keluarga. Karena dianggap cacat jika tidak memiliki anak laki-laki sehingga pada umumnya jika seseorang tidak memiliki anak laki-laki maka akan mengadopsi anak. Sehingga anak angkat tersebut menjadi ahli waris pada masyarakat Karo. Namun anak angkat hanya bisa mewarisi harta benda perkawinan kedua orang tua angkatnya namun untuk harta pusaka itu tidak boleh diwariskan

kepada anak angkat. Dalam hukum kewarisan Islam anak angkat bukanlah ahli waris, apalagi akan mewarisi seluruh harta kecuali harta pusaka karena meskipun anak angkat tersebut sudah dianggap seperti anak sendiri sehingga hak dan kewajiban itu berpindah padanya namun anak angkat tetap bukan anak kandung sehingga anak angkat bukan merupakan ahli waris akan tetapi anak angkat berhak diberi bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah atau hibah. Karena itulah ahli waris anak angkat pada masyarakat Karo yang mewarisi seluruh harta benda perkawinan dari orang tua angkatnya keliru menurut pandangan Islam. Seperti halnya anak laki-laki yang mewarisi seluruh harta pewaris seperti itu juga masih banyak ahli waris yang berhak mewarisi harta pewaris sesuai yang telah ditentukan bagiannya masing-masing.

Ayah dan Ibu

Selanjutnya ayah dan ibu beserta saudara-saudara pewaris akan bersama-sama mewarisi jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Pada dasarnya ketentuan bagian waris ayah dan ibu (kakek dan nenek) beserta saudara-saudara pewaris sama dengan ketentuan waris Islam. Dalam ketentuan waris Islam keberadaan anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menghibah bagian waris yang diterima oleh ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris. Namun mungkin yang membedakan hanyalah besar bagian yang diterima,

jika dalam waris Islam bagian ayah, ibu, beserta saudara-saudara pewaris ditentukan besar kecilnya jika pada kewarisan masyarakat adat Karo semuanya dibagi rata. Dan aturan tersebut sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Kerabat-kerabat terdekat

Kerabat-kerabat terdekat pewaris disini adalah dapat dikatakan orang yang memiliki *marga* yang sama namun tidak memiliki ikatan darah sehingga kerabat-kerabat terdekat tidak dikenal dalam ahli waris hukum waris Islam.

Persekutuan Adat

Sama halnya dengan kerabat-kerabat terdekat pewaris, persekutuan adat juga tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam.

Sistem kewarisan masyarakat adat Karo demikian tidak memperhatikan ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan mereka yang pada hakikatnya adalah sebagai *ashab al-furud*, seperti anak perempuan, dan lain-lainnya. Ketentuan kewarisan adat Karo yang demikian adalah tidak sesuai dengan hukum waris Islam karena hukum Islam telah mengatur secara jelas dan pasti tentang ahli waris dan hak-haknya.

Mengenai proses pembagian warisan yang merupakan salah satu komponen dari sistem pembagian warisan masyarakat Karo sebagaimana telah

diuraikan pada bab III proses pembagian waris di desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Proses pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia tersebut sangat berbeda dengan aturan kewarisan hukum Islam karena syarat dilakukan pembagian warisan adalah adanya harta dan ahli waris saat meninggalnya pewaris serta tidak ada penghalang dalam mewarisi. Hukum Islam menganut asas kewarisan *ijbari* yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Selain itu masyarakat Karo sangat menjunjung tinggi asas kerukunan sehingga jika ada masalah sekecil apapun dalam proses pembagian warisan, dll maka penyelesaiannya dengan jalan bermusyawarah. Apalagi melihat sistem pembagian warisan condong terhadap anak laki-laki, tidak jarang ditemukan masalah dalam kewarisan dengan demikian terkadang proses pembagian dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga, hal itu diperbolehkan. Karena agama Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu urusan-urusan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Syura* (42): ayat 38

æóÇáøóÐöíäó ÇÓúÊóÌóÇÈðæÇ áöÑóÈöøåöäú
 æóÃóÐóÇãðæÇ ÇáÕøóáÇÉó æóÃóäúÑöãðäú ÔðæÑóì

Èóíúäóãõü æóãöãøóÇ ÑóÒóPúäóÇãõü íõüÝöPõæäó (??)

Artinya: “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka*”¹

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa bermusyawarah dalam mencapai mufakat itu diperbolehkan hal ini karena untuk melindungi manusia dari perpecahan, dengan melaksanakan musyawarah untuk menentukan keputusan maka segala permasalahan dapat dibicarakan dengan baik-baik sehingga berujung pada kerelaan masing-masing pihak dan dapat dicarikan solusi dari aneka ragam permasalahan yang ada.

Didalam masyarakat karo dikenal istilah *runggun keluarga* untuk bersama-sama bermusyawarah mencapai mufakat dalam suatu permasalahan. Mungkin jika merubah suatu ketentuan yang telah ada sejak jaman nenek moyang dianggap terlalu bertentangan dengan aturan adat apalagi menimbang pemeluk adat baik yang beragama Islam ataupun kristen masih kental dalam memegang teguh ketentuan adatnya, maka sebaiknya perlahan menerapkan aturan kewarisan tersebut melalui jalan musyawarah yang disebut dengan *runggun keluarga*. Dengan demikian aturan yang dipakai dapat perlahan

1 Ibid, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,487.

mengikuti ajaran Islam. Karena melihat kondisi yang ada dimasyarakat sangat kecil kemungkinan untuk dapat melakukan reformasi hukum kewarisan adat dengan kewarisan Islam sendiri.

Analisis Terhadap Tidak Adanya Hak Waris Anak Perempuan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada bab III, bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris pada masyarakat Karo karena anak perempuan tidak dapat meneruskan *marga* dari ayahnya, selain itu anak perempuan juga nantinya akan mewarisi harta dari suaminya karena setelah anak perempuan menikah maka ia akan masuk kepada kerabat suaminya.

Alasan pertama tidak adanya hak waris anak perempuan karena anak perempuan tidak dapat meneruskan marga, dalam kewarisan Islam anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya. Selama syarat dan rukun kewarisan tersebut terpenuhi. Alasan kedua tidak adanya hak waris anak perempuan karena jika ia menikah maka dia akan mendapatkan harta warisan dari suaminya karena ia telah masuk kerabat suaminya, dalam kewarisan Islam anak perempuan baik dia belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga tetap mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya begitu juga dia akan tetap mendapatkan warisan jika suaminya meninggal. Dalam kewarisan Islam, diantara penyebab adanya kewarisan adalah hubungan nasab dan pernikahan, sehingga anak perempuan

merupakan ahli waris dari orang tua, kerabatnya beserta suaminya, dan bagian-bagian yang diterima sudah ditentukan dalam al-Qur'an yaitu $\frac{1}{8}$ jika bersama dengan anak-anak, dan $\frac{1}{4}$ jika sendirian. sehingga alasan tersebut tidak sesuai dengan kewarisan Islam.

Dalam kewarisan Islam, anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tua dan kerabatnya. Sesuai dengan bunyi ayat 7 surat al-Nisa' yang menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak mewarisi dari orang tua dan kerabatnya, selain itu dalam al-Qur'an anak perempuan tergolong sebagai ahli waris *ashha>b al-furu>d}* atau *z\u al-fara>'id}* yang menerima bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Pernyataan bagian waris anak perempuan tersebut terdapat pada surat al-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan Bagian anak perempuan mendapatkan Ketentuan 2:1 jika anak laki-laki dan anak perempuan bersamaan, $\frac{2}{3}$ bagi dua anak perempuan atau lebih, dan $\frac{1}{2}$ jika perempuan itu seorang diri. Ketentuan yang demikian sangat berbeda dengan kewarisan adat yang tidak mengenal asas *legitime portie* (hak mutlak) dalam mewarisi.

Dalam kewarisan Islam, diantara penyebab adanya kewarisan adalah hubungan nasab dan pernikahan, sehingga anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tua, kerabatnya beserta suaminya, dan bagian-bagian yang diterima sudah ditentukan dalam al-Qur'an yaitu $\frac{1}{8}$ jika bersama dengan

anak-anak, dan $\frac{1}{4}$ jika sendirian. sehingga alasan tersebut tidak sesuai dengan kewarisan Islam.

Ketidak berhakkannya anak perempuan mewarisi harta dari pewaris jika ada penghalang yang menghalangi anak perempuan untuk mewarisi seperti anak perempuan tersebut membunuh atau beda agama, jika bukan karena alasan tersebut maka bagian anak perempuan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an harus tetap diberikan. Porsi untuk anak perempuan sudah jelas diatur dalam al-Qur'an dan ini adalah aturan yang tak terbantahkan keberadaannya dalam penerapan hukum kewarisan bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu ketidak adanya hak untuk mewarisi bagi anak perempuan jika syarat dan rukun kewarisannya sudah terpenuhi maka itu tidak sesuai dengan aturan kewarisan hukum Islam.

Jika diteliti lebih dalam, bahwasanya dalam memegang tradisi yang ada, telah terwujud adanya unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris dengan tujuan membangun kerukunan hidup berkeluarga dan menciptakan keadilan dengan bagian sama rata, maka sesuai dengan kerelaan ahli waris lainnya dan asas kerelaan, keadilan dan kerukunan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan syara'.

Hemat peneliti hendaknya ada perubahan hukum kewarisan adat untuk memberikan jaminan hak terhadap ahli waris terutama anak perempuan. Karena

harta warisan juga merupakan hak anak perempuan untuk mendapatkannya dimana hak tersebut telah dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri selain memberikan jaminan hak terhadap ahli waris juga menerangkan larangan memakan hak orang lain secara batil yang tertuang pada surat al-Nisa' (4) ayat 29

íóÇ ÃóíøðåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãöäðæÇ áÇ
 ÊóÃúßðáðæÇ ÃóãúæóÇáóßðãú Èóíúäóßðãú
 ÈöÇáúÈóÇØöäö ÅöáÇ Ãóáú Êóßðæäó ÊöìóÇÑóÉð
 Úóäú ÊóÑóÇÖð äöäúßðãú æóáÇ ÊóÞúÊðáðæÇ
 ÃóäúÝðÓóßðãú Åöäøó Çááøóåó ÞóÇäó Èößðãú
 ÑóíöíãðÇ (??)

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*²

Dari seluruh uraian yang dipaparkan sebelumnya, hendaklah bagi masyarakat Karo untuk mengubah pandangan terhadap anak perempuan dengan mengembalikan hak-haknya mulai dari hal-hal yang terkecil dengan

2 Ibid, 83

memberikan kebebasan anak perempuan untuk mengungkapkan pendapat di di depan umum sampai pada memberikan haknya untuk mewarisi. Kendati masyarakat adat Karo belum begitu mengerti akan ketentuan kewarisan Islam sudah seharusnya mulai belajar dan setidaknya mulai menerapkan kewarisan Islam dengan jalan bermusyawarah.

Sehingga dengan menerapkan aturan kewarisan Islam, dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman dengan mengambil hak yang bukan miliknya, serta menutup ruang gerak para pelaku kezaliman didasari atau tidak.